



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buru tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nopotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau Tera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru;
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru;
9. Dinas Pengelola Pendapatan Daerah adalah Dinas Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru;
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buru;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha Tetap dan bentuk badan lainnya;
12. Retribusi biaya tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya membayar atas pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar dan timbang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Buru;
13. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas;

14. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas penakaran;
15. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau berat;
16. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;
17. Penara adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrolgian;
18. Wajib Tera adalah pemilik atau penanggungjawab alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya baik pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan melakukan tera/tera ulang;
19. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana teknis Metrologi legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru;
20. Menara adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal berlaku, yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
21. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
22. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera/tera ulang;
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan

- pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh kepala Daerah;
25. Surat Pembayaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang;
 26. Surat Ketetapan Retribusi Dearah, yang dapat di singkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya retribusi;
 27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
 29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang- undangan;
 30. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi biaya tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan tera/tera ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (2) Tata cara penyelenggaraan tera/tera ulang, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditentukan sebagai berikut :

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan /pembatala n	Penjustria n	Pengujian/ Pengesahan	Penjustrian
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A.	Biaya Tera dan Tera Ulang					
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2m	buah	20.000	-	20.000	-
	b. Lebih dari 2m sampai dengan 10m, tariff 10m ditambah untuk setiap 10m atau bagian untuk :					
	1. salib ukur	buah	30.000	-	30.000	-
	2. balok ukur	buah	20.000	-	20.000	-
	3. mikro meter	buah	25.000	-	25.000	-
	4. jangka sorong	buah	25.000	-	25.000	-
	5. alat ukur tinggi orang	buah	20.000	-	20.000	-
	6. counter meter	buah	30.000	-	30.000	-
	7. rol tester	buah	20.000	-	20.000	-
	8. komprator	buah	20.000	-	20.000	-
2.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Datar					
	1. Sampai dengan 10 KL	buah	650.000	-	650.000	-
	2. Lebih dari 10 KL berikut :					
	a. 10 KL pertama	buah	650.000	-	650.000	-
	b. selebihnya dan 10 KL, setiap KL	buah	10.000	-	10.000	-
	c. selebihnya dan 50 KL bagian-bagian dan KL dihitung satu KL	buah	6.000	-	6.000	-
	b. Bentuk Silinder Tegak					
	1. Sampai dengan 500 KL	Buah	1.000.000	-	1.000.000	-
	2. Lebih dari 500 KL, dihitung sebagai berikut:					

	a. 500 KL pertama	Buah	600.000	-	600.000	-
	b. selebihnya dan 500 KL, setiap KL	Buah	5.000	-	5.000	-
	c. selebihnya dan 1.000 KL setiap KL	Buah	4.000	-	4.000	-
	TENGGI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 KL	buah	150.000	-	150.000	-
	2. Lebih dari 5 KL dihitung sebagai berikut:					
	a. 5 KL pertama	buah	150.000	-	150.000	-
	b. Selebihnya dari 5 KL setiap KL	buah	75.000	-	75.000	-
3.	TIMBANGAN					
	1. Takar	buah	50.000	-	50.000	-
	2. Timbangan	buah	75.000	-	75.000	-
	A. Anak Timbangan					
	1. ketelitian sedang & biasa (kelas M2 & M3)> menyang					
	a. sampai dengan 1kg	buah	10.000	5.000	10.000	5.000
	b. lebih dari 1kg s/d 5kg	buah	15.000	10.000	10.000	10.000
	c. lebih dari 5kg s/d 50kg	buah	5.000	3.000	3.000	10.000
	2. ketelitian halus (kelas V2 & ML) massa/alat					
	a. sampai dengan 1kg	buah	5.000	3.000	3.000	10.000
	b. lebih dari 1kg dgn 5kg	buah	10.000	5.000	5.000	3.000
	c. lebih dari 5kg s/d 50kg	buah	20.000	10.000	10.000	5.000
	3. ketelitian khusus (kelas E2 & F1) lab					
	a. sampai dengan 1kg	buah	20.000	10.000	10.000	5.000
	b. lebih dari 1kg s/d 5kg	buah	20.000	20.000	20.000	10.000
	c. lebih dari 5kg s/d 50 kg	buah	30.000	20.000	20.000	20.000
	B. Timbangan					
	1. sampai dengan 3000 kg					
	A. Ketelitian sedang & biasa (kelas III & IV)					
	1. sampai dengan 150 kg	buah	20.000	15.000	20.000	15.000
	2. lebih dari 25 kg s/d 150 kg	buah	50.000	10.000	5.000	10.000
	3. lebih dari 150 kg s/d 500 kg	buah	15.000	10.000	75.000	10.000
	4. lebih dari 500 kg s/d 1000 kg	buah	10.000	10.000	100.000	10.000
	5. lebih dari 1000 kg	buah	300.000	2.000	300.000	300.000
	B. Ketelitian halus (kelas II)					
	1. sampai dengan 1 kg	buah	200.000	5.000	200.000	25.000
	2. labih dari 1 kg s/d 25 kg	buah	75.000	30.000	75.000	30.000
	3. lebih dari 25 kg s/d 100 kg	buah	50.000	30.000	50.000	30.000
	4. lebih dari 100 kg s/d 1000 kg	buah	40.000	25.000	40.000	40.000
	5. lebih dari 1000 kg	buah	100.000	30.000	100.000	100.000

C. Ketelitian Khusus (kelas I)						
1. lebih dari 3000 kg			300.000	200.000	300.000	-
a. ketelitian sedang dari biasa, tiap ton	buah		30.000	20.000	50.000	-
b. ketelitian khusus dari halus, tiap ton	buah		25.000	15.000	30.000	-
D. Kalibrasi						
1. Biaya kalibrasi	buah		75.000	-	75.000	-
E. Pompa Air						
1. Bejana ukur						
a. sampai dengan 50 liter	buah		50.000	-	50.000	-
b. lebih dari 50 liter s/d 200 liter	buah					
c. lebih dari 200 liter s/d 500 liter	buah		75.000	-	75.000	-
d. lebih dari 500 liter s/d 1000	buah					
e. lebih dari 1000 L	buah		100.000	-	100.000	-

BAB VII

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kuitansi tera/tera ulang.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terulang harus dilunasi sekaligus dimuka

- (2) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Retribusi UTTP dan BDKT atau kalibrasi harus dilunasi setiap kali dilakukan pengujian.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah Dapat memberikan keringanan retribusi biaya tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, Tata cara pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XV

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN

Pasal 17

- (1) Hasil Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten sebesar 20% (dua puluh persen) serta Pemerintah Pusat sebesar 5% (lima persen).
- (2) Pembagian Penerimaan sebagimaa dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi dinyatakan kedaluarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa; dan
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 19

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 20

- (1) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran, perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang belangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keteranganya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan dan akan berakhir pada saat diundangkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.


Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 30 April 2018

BUPATI BURU

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 30 April 2018

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BURU,


AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Asisten II	
Kadis Perindag	
Kabag Hukum	